



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

SUHARTO, Tempat lahir Brebes, tanggal 25-07-1997, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Bangsri Rt.005 Rw.002 Kec. Bulakamba Kab. Brebes, sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 25 Maret 2022 di bawah Register No. 6/Pdt.P/2022/PN Bbs, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329142507970008, nama SUHARTO tempat tanggal lahir Brebes, 25-07-1997 jenis kelamin Laki-Laki alamat Desa Bangsri Rt.005 Rw.002 Kec. Bulakamba Kab. Brebes Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 17054-TP-2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juni 2011 Menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 1997 telah lahir seorang anak laki-laki nama SUHARTO dari bapak ROSIDIN dan Ibu TASMI;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329140111120016 tercatat nama SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25-07-1997 Desa Bangsri Rt.005 Rw.002 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
4. Bahwa orang tua pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1005/03/XII/83. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki nama ROSIDIN dengan seorang perempuan nama TASMI. Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bulakamba pada tanggal 1-12-1983.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bangsri 04 Kecamatan Bulakamba dengan nomor. DN-03 Dd 0437836 nama SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1957 tercatat nama orang tua ROSIDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Brebes 12 Juni 2010;
6. Bahwa Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bulakamba dengan nomor. DN.03 DI 0325286 nama SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 tercatat nama orang tua ROSIDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Brebes 14 Juni 2014;
7. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
8. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan dari Desa nama yang menyatakan bahwa SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 ingin dirubah namanya menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 sebagaimana dalam surat pengantar nomor. 400/016/III/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Bangsri pada tanggal 23 Maret 2022;
9. Bahwa Pemohon bertujuan untuk tertib Administrasi dan Sering di Ejek atau di Buli dengan teman-temannya, pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997. Hal ini semata-mata ingin menjalankan amanah orang tua. Maka dari itu pemohon dan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama tersebut karena sebagai penentu data nama pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara.
10. Bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, E-KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, tercatat nama SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 dirubah nama menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama semula nama **SUHARTO** lahir di Brebes tanggal **25 Juli 1997** menjadi nama **ADE SUGIHARTO** lahir di Brebes tanggal **25 Juli 1997** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1705/TP/2011 menjadi nama **ADE SUGIHARTO** lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329142507970008, nama SUHARTO, diberi tandai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329140111120016, tertanggal 21-06-2021 atas nama Kepala Keluarga ROSIDIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1005/03/XII/83 tertanggal 01 Desember 1983 Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bulakamba, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17054/TP/2011 tertanggal 23 Juni 2011 atas nama SUHARTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. DN-03 Dd 0437836 tanggal 12 Juni 2010 atas nama SUHARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN.03 DI 0325286 tanggal 14 Juni 2014 atas nama SUHARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bulakamba B, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/016/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi AAN SUYANTO SUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 dari bapak ROSIDIN dan Ibu TASMI;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di akta lahir atas nama SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997;
- Bahwa identitas Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga dan identitas lainnya tercantum atas nama SUHARTO tempat tanggal lahir Brebes, 25-07-1997;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang tercantum di akta lahir atas nama SUHARTO lahir di Brebes, 25-07-1997 menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25-07-1997;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan untuk tertib Administrasi dan Sering di Ejek atau di buli oleh teman-temannya, pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997. Hal ini semata-mata ingin menjalankan amanah orang tua dengan harapan dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;
- Bahwa pemohon yang bernama SUHARTO dengan ADE SUGIHARTO adalah orang yang satu dan sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada maksud lain selain alasan pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan;

2. **Saksi RUMLY SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 dari bapak ROSIDIN dan Ibu TASMI;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di akta lahir atas nama SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga dan identitas lainnya tercantum atas nama SUHARTO tempat tanggal lahir Brebes, 25-07-1997;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang tercantum di akta lahir atas nama SUHARTO lahir di Brebes, 25-07-1997 menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal, 25-07-1997;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan untuk tertib Administrasi dan Sering di Ejek atau di buli oleh teman-temannya, pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997. Hal ini semata-mata ingin menjalankan amanah orang tua dengan harapan dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;
- Bahwa pemohon yang bernama SUHARTO dengan ADE SUGIHARTO adalah orang yang satu dan sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada maksud lain selain alasan pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, *“Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUHARTO telah membuktikan kebenaran tempat tinggal pemohon di Desa Bangsri Rt.005 Rw.002 Kec.Bulakamba Kab. Brebes, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Brebes atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SUHARTO lahir di Brebes pada tanggal 25 Juli 1997 yang ingin diubah menjadi ADE

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 dikarenakan untuk tertib Administrasi dan Sering di Ejek atau di buli oleh teman-temannya, dan ingin menjalankan amanah orang tua dengan harapan dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dari tanda surat bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang menerangkan bahwa SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997, bukti P-5 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. DN-03 Dd 0437836 tanggal 12 Juni 2010 yang menerangkan bahwa SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997, bukti P-6 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN.03 DI 0325286 tanggal 14 Juni 2014 yang menerangkan bahwa nama SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997;

Menimbang, bahwa dari tanda surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 400/016/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes menerangkan bahwa pemohon berkeinginan merubah nama pemohon yang semula SUHARTO menjadi ADE SUGIHARTO;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Sering di Ejek atau di buli oleh teman-temannya, pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997. Hal ini semata-mata ingin menjalankan amanah orang tua dengan harapan dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan akta kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUHARTO yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (vide bukti P-4), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan nama pemohon dari SUHARTO menjadi ADE SUGIHARTO dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan dengan adanya perbaikan diktum dan sejak penetapan ini diputuskan, nama Pemohon berubah yang semula SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 dan orangnya adalah satu dan sama;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon telah berganti dari yang semula SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 dan sebelum mengajukan Permohonan ini telah mempunyai dokumen-dokumen atau surat-surat penting yang tertulis atas nama SUHARTO, maka mengenai dokumen-dokumen atau surat –surat yang dimiliki Pemohon yang tercantum atas nama SUHARTO menjadi ADE SUGIHARTO, lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 orangnya adalah satu dan sama;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 17054/TP/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 23 Juni 2011 yang semula nama SUHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997 menjadi ADE SUGIHARTO lahir di Brebes tanggal 25 Juli 1997;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUNG PRASTOWO, S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Perincian Biaya :	
Pendaftaran	: Rp.30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000 ,-
Biaya Sumpah	: Rp. 40.000 ,-
Materai	: Rp. 10 .000,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
Jumlah	: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)